

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH
MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk mengadakan perbaikan dalam susunan alat-alat dan penyelenggaraan pemerintahan, perlu membubarkan Daerah Maluku Selatan dan membagi wilayahnya dalam daerah-darah yang dibentuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri;
- b. bahwa berhubung pertimbangan sub a Peraturan Presiden N.I.T. tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr. V/48 (Lembaran N.I.T. No. 30 tahun 1948) tentang pembentukan Daerah Maluku Selatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Maret 1952 Nr Des. 1/2/49 tahun 1952 tentang pembekuan Daerah tersebut perlu dibatalkan;

Mengingat :

- a. pasal-pasal 98, 131 dan 142 dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- b. Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950;
- c. Peraturan Pemerintah Nr 21 tahun 1950;

Mendengar :

keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 8 Agustus 1952.

Memutuskan:

I. Membatalkan :

1. Peraturan Pembentukan Daerah Maluku Selatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden N.I.T. tertanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr.V/48 (Lembaran N.I.T. No. 30 tahun 1948);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 Maret 1952 Nr Des. 1/2/49 tahun 1952;

II. Menetapkan :

Peraturan tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan daerah-daerah otonom Maluku Tengah dan Maluku Tenggara sebagai berikut :

BAB I.

Daerah dan tempat kedudukan pemerintah Daerah.

Pasal 1.

Wilayah bekas Daerah Maluku Selatan termaksud dalam Staatsblad Hindia Belanda No. 143 tahun 1946 pasal 14 ayat 1 No. 12

terkecuali daerah Kota Ambon dibagi dalam dua Daerah, yang dibentuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri; yaitu :

- I. Daerah Maluku Tengah:
yang meliputi Daerah "Landschap tidak sejati yang rendah di Maluku Selatan" termaksud dalam pasal 1 No. b s/d i dari Undang-undang Presiden N.I.T. No. 30 tahun 1948;
- II. Daerah Maluku Tenggara :
yang meliputi Daerah "Landschap tidak sejati yang rendah di Maluku Selatan" termaksud dalam pasal 1 No. j s/d n dari Undang-undang Presiden N.I.T. No. 30 tahun 1948.

Pasal 2.

- (1) Tempat kedudukan pemerintahan dari Daerah-daerah termaksud dalam pasal 1, adalah masing-masing sebagai berikut :
 - I. Daerah Maluku Tengah di: Amahai.
 - II. Daerah Maluku Tenggara di : Tual.
- (2) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah-daerah tersebut pada ayat (1) diatas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Maluku dapat dipindahkan kelain tempat.

BAB II. Pemerintahan Daerah.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah I. Maluku Tengah terdiri dari 20 (dua puluh) anggota. II. Maluku Tenggara terdiri dari 20 (dua puluh) anggota.
- (2) Sebelum ada Undang-undang yang mengatur pemilihan anggota-anggota D.P.R.D., mengingat jiwa pasal 34 ayat 4 Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950, penyusunan D.P.R. Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari daerah- daerah termaksud dalam pasal 1 terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

Pasal 4.

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan.

BAB III. Tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintahan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara.

Pasal 5.

- (1) Hal-hal yang masuk urusan rumah-tangga dan kewajiban tersebut dalam pasal 18 dan 19 Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950

dari Daerah-daerah tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

- I. Urusan Umum (tata-usaha) meliputi :
 - a. pekerjaan persiapan D.P.R.D. sendiri;
 - b. mengadakan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. urusan pegawai;
 - d. arsip dan ekspedisi.
- II. Urusan Pemerintahan Umum meliputi:
 - a. menjalankan peraturan-peraturan mencari tiram, mutiara, tripang, bunga karang dan hasil lautan lain;
 - b. menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi;
 - c. menjalankan peraturan perumahan penduduk;
 - d. menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan;
 - e. menjalankan peraturan anjing gila;
 - f. menjalankan hak-hak Residen tersebut dalam Peraturan "Inlandsche Gemeente-Ordonnantie Buitengewesten" (Stbl. 1938 No. 490);
 - g. melaksanakan pengawasan atas alam lindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwa lindungan (wildreservaten).
- III. Urusan pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung meliputi:
 - a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan;
 - b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung dan bangunan umum yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah.Hal-hal tersebut dalam sub a dan b dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
- IV. Urusan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:
 - a. Pertanian :
 1. mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, palawija) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
 2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun-kebun buah-buahan, kebun tanaman, perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
 3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
 4. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
 5. mengadakan kursus-kursus tani;
 6. pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang.Hal-hal tersebut dalam sub 1 s/d 6 dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah

Pusat.

- b. Perikanan:
mengadakan dan memajukan perikanan laut serta air tawar dan mengatur penjualan ikan air tawar dan laut menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.
- c. Kehutanan :
 1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
 2. penunjukan hutan-larangan dan lapangan hutan larangan;
 3. pembatalan seluruhnya atau sebagian dari petunjuk hutan-lapangan termaksud sub 2 diatas;
 4. mengawasi dan mengurus segala hutan dan lapangan hutan;
 5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
 6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
 7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah.Hal-hal tersebut diatas dijalankan menurut Peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.

- V. Urusah kehewan meliputi :
 1. menjalankan pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
 2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan yang tidak menular;
 3. menjalankan "veterinaire hygiene".
 4. Memajukan peternakan dengan jalan:
 - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng (hewan);
 - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
 - c. pemberantasan potongan gelap.Hal-hal tersebut diatas dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.

- VI. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan sekolah rakyat;
 - b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus-kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh badan-badan partikulir;
 - c. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi

- subsidy kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
- d. menganjurkan berdirinya, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - e. mengusahakan perpustakaan rakyat ;
 - f. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengantar kewajiban belajar;
 - g. memimpin dan memajukan kesenian.

- VII. Urusan Kesehatan meliputi :
- mengatur segala urusan yang bersangkutan-paut dengan kesehatan rakyat, yang tidak diurus langsung oleh Pemerintah atasan, hal mana akan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah khusus, antara lain :
- a. pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit kusta, yang mempunyai sifat daerah;
 - b. pembangunan rumah sakit yang mempunyai sifat daerah, balai pengobatan dan tempat peristirahatan;
 - c. pemberantasan umum mengenai penyakit malaria dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan perbaikan (assainering) penyakit malaria.

- VIII. Urusan sosial meliputi :
- a. pemeliharaan fakir-miskin dan segala hal yang bersangkutan-paut dengan pengawasannya;
 - b. pemberian bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha sosial;
- Hal-hal tersebut dalam sub a s/d b dijalankan menurut peraturan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat.

- (2) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, hak dan kewajiban tersebut dalam ayat 1 oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Pemerintah dapat ditambah dan diubah.

Pasal 6.

Pemerintah Daerah berhak mengadakan pajak daerah dan retribusi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 27 ayat 2 dari Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950.

BAB IV.

Tentang milik dan utang-piutang.

Pasal 7.

- (1) Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan, demikian pula segala utang-piutang beralih menjadi hak dan tanggungan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian hal-hal tersebut dalam ayat 1 pasal ini diserahkan pada Gubernur Propinsi Maluku.

BAB V.

Tentang pegawai dan keuangan.

Pasal 8.

- (1) Semua pegawai Daerah Maluku Selatan menjadi pegawai Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara.
- (2) Kedudukan hukum pegawai lain-lainnya dilanjutkan, hingga ketentuan lain.

Pasal 9.

Kepada Gubernur Propinsi Maluku diberi hak untuk mengatur hal-hal kepegawaian termaksud dalam pasal 8 guna menyelenggarakan penempatan pegawai, setelah berunding dengan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10.

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 34 ayat 11 dari Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950, maka hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan daerah-daerah termaksud dalam pasal 1 akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI. Peraturan Peralihan.

Pasal 11.

- (1) Peraturan-peraturan Daerah Maluku Selatan, sepanjang peraturan itu berlaku bagi tiap-tiap Daerah untuk sementara berlaku sebagai peraturan-peraturan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, hingga diganti dengan peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Peraturan-peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari mulai berlakunya peraturan ini.

Pasal 12.

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 pasal-pasal 21 ayat 2; 23 ayat 2 dan 3; 26; 30 ayat 2 dan 3; 31 ; 32 dan 33 untuk sementara diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku sampai ada ketentuan lain.

Pasal 13.

Kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengatur selanjutnya segala pelaksanaan dari pada peraturan ini.

BAB VII. Penutup.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1952.
Presiden Republik Indonesia

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

Ttd.

MOH. ROEM.

Diundangkan :
pada tanggal 12 Agustus 1952.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NR 35 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBUBARAN DAERAH MALUKU SELATAN DAN PEMBENTUKAN DAERAH
MALUKU TENGAH DAN DAERAH MALUKU TENGGARA

PENJELASAN

Umum:

1. Peraturan Presiden Indonesia Timur tanggal 23 Agustus 1948 Nr 3/Pr, V/48 yang disebut juga "daerah statuuat Maluku Selatan", telah menetapkan Daerah Maluku Selatan menjadi badan hukum yang sama sifatnya dengan landschap", yang mengurus rumah tangganya sendiri menurut yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1 dari ordonansi 13 Pebruari 1946 Nr 3 tahun 1946 (Lembaran Hindia Belanda Nr 17). Daerah Maluku Selatan ini terbagi atas "landschap rendahan yang tidak sejati", dengan tugas kewajiban dari suatu daerah swapraja asli sebagai dimaksud dalam "Zelfbestuurs-Regelen 1938" (Stbl. Nr 529 tahun 1938).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1952 Nr. Des. 1/2/49 tahun 1952 mengandung persetujuan Pemerintah Pusat terhadap persiapan-persiapan dan/atau tindakan-tindakan, yang diadakan oleh Gubernur Propinsi Maluku sebagai termaksud

dalam surat Gubernur tertanggal 1 Mei 1951 Nr 2056/1/G.M., yaitu antara lain penarikan hak kekuasaan alat-alat perlengkapan Daerah Maluku Selatan ditangan Gubernur Propinsi Maluku.

Juga dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret Nr Des 1/2/49 tahun 1952 kepada Gubernur tersebut ditugaskan untuk mengadakan tindakan dan persiapan, yang diperlukan untuk pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara menurut ketentuan-ketentuan dalam putusan itu.

3. Dengan selesainya pekerjaan mengenai tindakan dan persiapan dimaksud dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret Nr Des 1/2/49 tahun 1952, tibalah waktunya untuk secara hukum melaksanakan pembubaran Daerah Maluku Selatan. Pembubaran Daerah tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan membatalkan peraturan pembentukan Daerah Maluku Selatan yang tercantum dalam "Peraturan Presiden N.I.T. tanggal 23-8-1948 Nr 3/Pr.V.48 (Lembaran Negara N.I.T. Nr 30 tahun 1948)".

Dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka keputusan Menteri Dalam tanggal 26-3-1952 Nr Des. 1/2/49 pun perlu dibatalkan pula.

4. Wilayah Daerah Maluku Selatan, terkecuali daerah Ambon, dibagi dalam dua "daerah" sebagaimana termaktub dalam Undang-undang NIT Nr 44 tahun 1950 pasal 1 ayat 1. Daerah-daerah ini disamakan tingkatannya dengan Kabupaten, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pokok Nr 22 1948. Persamaan tingkatan tersebut dinyatakan, agar upaya dikemudian hari mudah diadakan penyesuaian, bilamana telah terlaksana adanya suatu Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku seragam (uniform) bagi seluruh Indonesia.

5. Mengenai hak untuk mengurus rumah-tangga dari Daerah-daerah ini, maka dijelaskan bahwa yang diambil dasar ialah hak otonomi dan hak medebewind dari daerah Sulawesi Selatan yang dahulu.

Dalam menentukan sistim menetapkan urusan rumah-tangga, diambil cara yang praktis yaitu untuk sedapat mungkin mengadakan perincian, agar supaya jelas bagi Daerah yang bersangkutan macam urusan-urusan apa yang termasuk rumah-tangganya masing-masing.

Hal ini tidak mengurangi kebebasan dari pada Daerah tersebut mengurus hal-hal lain yang termasuk suatu urusan setempat menurut hak otonomi.

Kemudian perlu dijelaskan, bahwa di samping adanya kemungkinan untuk menambah hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga daerah tersebut, beberapa ketentuan mengenai luasnya rumah-tangga itu kemudian mungkin mengalami perubahan berhubung dengan sifatnya urusan tersebut, yang seyogyanya dijadikan urusan Pemerintah Pusat atau urusan Propinsi otonom nanti.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Pembagian wilayah bekas Daerah Maluku Selatan terkecuali

daerah kota Ambon, dalam Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara berdasar atas keinginan rakyat yang sesuai pula dengan kemungkinan dan keadaan di daerah-daerah itu masing-masing serta atas usul dari Gubernur Propinsi Maluku. Daerah Maluku Tengah wilayahnya termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendah" dibekas Daerah Maluku Selatan itu, yakni wilayah :

- a. Ambon, terkecuali daerah kota Ambon,
- b. Saparua,
- c. Seram Barat,
- d. Wahai,
- e. Amahai,
- f. Seram Timur, Seram Laut dan Goram,
- g. Buru dan
- h. Banda,

yang termaksud dalam Undang-Undang Presiden N.I.T. Nr 30 tahun 1948.

Daerah Maluku Tenggara termasuk bekas wilayah daerah-daerah "landschap tidak sejati yang rendah" dibekas daerah Maluku Selatan, yakni wilayah :

- a. Kei,
- b. Aru,
- c. Tanimbar,
- d. Babar dan
- e. Barat-daya (Kisar),

yang termaksud pula dalam Undang-Undang Presiden N.I.T. Nr 30 tahun 1948 tersebut.

Dengan mengingat keinginan rakyat dari pulau-pulau Kei, Aru, Tanimbar, Babar dan Kisar, maka digantilah nama "Selatan" seperti maksudnya Pemerintah Pusat dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nr Des. 1/2/49 tahun 1952 dengan nama "Tenggara", dan kini daerah tersebut dinamakan Daerah Maluku Tenggara, yang bunyinya tidak menimbulkan kompleks menurut sejarah.

Pasal 2.

Di samping mengingat faktor-faktor politis dan ekonomis, maka atas permintaan dari pelbagai partai-partai politik di Daerah Maluku Tengah, tempat kedudukan pemerintahan Daerah tersebut ditetapkan di Amahai di pulau Seram.

Dengan secepat mungkin akan diadakan persiapan dan tindakan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan yang sekarang masih di kota Ambon ke Amahai.

Pada ayat 2 ditetapkan untuk memindahkan tempat kedudukan pemerintahan kedua Daerah tersebut dalam keadaan luar biasa.

Keputusan pemindahan ini diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku.

Pasal 3.

Penyusunan D.P.R.D. dimaksudkan untuk dijalankan dengan jalan pemilihan umum, hal mana akan diatur dengan peraturan/Undang-Undang pemilihan. Jumlah yang disebut dalam pasal 3 adalah ditetapkan mengingat batas minimum jumlah yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun D.P.R.D. Kabupaten di Jawa. Akan

tetapi, agar supaya D.P.R.D. dan D.P.D. segera dapat dibentuk agar segera dapat dijalankan pemerintahan daerah dengan tidak menunggu terbentuknya Undang-Undang pemilihan umum, maka kepada Menteri Dalam Negeri diberi hak untuk mengadakan Peraturan untuk menyusun D.P.R.D. sementara termaksud, menurut pertimbangan yang dijalankan dalam menyusun Dewan Maluku Utara yang sekarang berlaku, dengan mengingat keinginan dari partai-partai dan organisasi-organisasi rakyat di daerah tersebut.

Menteri Dalam Negeri akan mengadakan "understanding" lebih dulu dengan Kabinet dalam menetapkan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Pasal 4.
Sudah jelas.

Pasal 5.
Dengan pembentukan Daerah-daerah tersebut urusan dan kewajiban termaksud dalam Peraturan ini yang menjadi urusan Pemerintah Daerah-daerah tersebut, dengan segera dapat diselenggarakan. Dalam pada itu jelas pula urusan mana yang diserahkan kepada Daerah-daerah dalam hak otonomi ataupun dalam hak medebewind.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam bagian Umum, maka maksud ayat 2 pasal ini ialah untuk memberi kemungkinan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur batas dan isi dari pada rumah-tangga daerah tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan menambah urusan yang telah diserahkan, akan tetapi sebaliknya dapat pula suatu urusan dikemudian hari dialihkan kembali ketangan instansi pusat atau propinsi mengingat akan sifat dari pada urusan itu.

Pasal 6.
Yang dimaksud dengan pajak daerah ialah pajak yang tidak akan atau belum diatur oleh Pemerintah Pusat, dan yang lazim diadakan oleh dan masih berlaku dalam bekas Daerah Maluku Selatan dalam masa yang lampau.

Pasal 7.
Dengan bubarnya Daerah Maluku Selatan maka segala milik, perusahaan dan utang-piutang dibagi-bagikan antara Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara. Penyelesaian hal-hal itu diserahkan kepada Gubernur Propinsi Maluku yang akan mengurus pembahagian milik dan perusahaan tersebut menurut kebutuhan tiap-tiap Daerah dan membagi utang-piutang tersebut dengan mengingat kekuatan keuangan tiap-tiap Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8.
Pegawai bekas Daerah Maluku Selatan terdiri dari pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan kepada Daerah dan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sendiri (pegawai Daerah). Pegawai-pegawai tersebut dari bekas Daerah Maluku Selatan dahulu akan dibagi-bagikan kepada kedua Daerah yang

termaksud dalam pasal 1 dengan mengingat kebutuhan Daerah itu masing-masing.

Pegawai lain-lain yang dimaksudkan dalam ayat 2 ialah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan pekerjaan Pemerintah atasan di Daerah. Untuk menjamin kedudukan pegawai-pegawai tersebut perlu dijelaskan, bahwa kedudukan hukum pegawai-pegawai tidak berubah tetapi dilanjutkan hingga ada ketentuan lain yang sah.

Dalam pasal 9 ditegaskan, bahwa kepada Gubernur Propinsi Maluku diberi hak untuk mengatur penempatan pegawai-pegawai pada Daerah-daerah tersebut pada pasal 1.

Pasal 9.
(Lihat penjelasan pada pasal 8).

Pasal 10.
Dengan pasal ini diberi hak dan kekuasaan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur hal-hal yang mengenai keuangan daerah-daerah tsb., apabila peraturan keuangan untuk daerah-daerah tsb. yang berlaku itu perlu dirobah atau ditambah.

Pasal 11.
Maksudnya pasal ini ialah supaya Pemerintahan kedua Daerah tersebut dapat segera berjalan dan jangan terjadi vacuum dalam perundang-undangan.

Pasal 12.
Undang-Undang N.I.T. Nr 44 tahun 1950 memuat beberapa ketetapan² yang pelaksanaannya adalah tugas Pemerintah N.I.T. dalam hal ini sekarang Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan pelaksanaan sebagian dari tugas Pemerintah Republik Indonesia termaksud kepada Gubernur Propinsi Maluku untuk sementara waktu dianggap perlu, agar sesuai dengan susunan pemerintahan yang akan diadakan bilamana Propinsi otonom dibentuk. Pada saat itu hak-hak termaksud dengan sendirinya akan beralih pada D.P.D. Propinsi.

Pasal 13 dan 14.
Sudah jelas.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(MOH. ROEM).

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/49; TLN NO. 264